

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 62/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RUMAH PINTAR PEMILU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang untuk memberikan edukasi tentang kepemiluan dan demokrasi serta melakukan upaya meningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan minat publik dan menjadikan KPU Kabupaten Kulon Progo sebagai sumber informasi dan sarana edukasi tentang penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Kulon Progo;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan

wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo secara transparan dan akuntabel, perlu diselenggarakan pemenuhan hak atas informasi bagi publik;

- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pengelolaan dan Pelayanan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Rutin Mingguan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor : 081/PW.01-BA/3401/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Rapat Pleno Rutin Mingguan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tanggal 5 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RUMAH PINTAR PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Menetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 5 Agustus 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

Ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ina Noviyatin Nugraheni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR :
62/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
RUMAH PINTAR PEMILU KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KULON PROGO



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

I. LATAR BELAKANG

Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep Pendidikan Pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktivitas *project* edukasi masyarakat. Pada Rumah Pintar Pemilu ini, satu sisi berbagai Program Pendidikan Pemilih dilakukan dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi Komunitas Pegiat Pemilu Membangun Gerakan.

Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya Pemilu dan Demokrasi disediakan di Rumah Pintar Pemilu. Untuk menjalankan fungsi itu berbagai hal tentang Pemilu dan Demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan Audio Visual, Ruang Pamer, Ruang Simulasi dan Ruang Diskusi.

Pada fungsi yang lebih luas, konsep Rumah Pintar Pemilu dapat difungsikan menjadi semacam Museum Pemilu. Konsep Rumah Pintar Pemilu itu menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Rumah Pintar Pemilu diharapkan dapat membentuk generasi bangsa yang mampu menerjemahkan nilai demokrasi sesuai khittahnya. Generasi inilah yang selain dapat menjadi Pemilih Cerdas, juga dapat menjadi Pemimpin yang

berkualitas dan melahirkan kebijakan yang memihak pada Tujuan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
4. Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu, terbitan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2016.

III. PRINSIP PELAYANAN

Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Konsep pelayanan prima menurut Atep Adya Barata, yaitu mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan faktor-faktor, yaitu :

1. Sikap (*Attitude*) adalah Sikap adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pengunjung, yang meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berpikir positif, sehat dan logis, dan bersikap menghargai.
2. Perhatian (*Attention*) yaitu perhatian adalah kepedulian penuh kepada pengunjung, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pengunjung maupun pemahaman atas saran dan kritiknya, yang meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pengunjung, mengamati dan menghargai perilaku para pengunjung dan mencurahkan perhatian penuh kepada pengunjung.
3. Tindakan (*Action*) yaitu berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung, yang meliputi mencatat setiap masukan dari pengunjung, mencatat kebutuhan para pengunjung, menegaskan kembali kebutuhan para pengunjung, mewujudkan kebutuhan para pengunjung dan menyatakan terima kasih dengan harapan pengunjung mau kembali.

4. Kemampuan (*Ability*) adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang pelayanan, yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan mengembangkan public relation sebagai instrumen dalam membina hubungan dengan para pengunjung.
5. Penampilan (*Appearance*) adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain (pengunjung).
6. Tanggung Jawab (*Accountability*) adalah tanggung jawab adalah suatu sikap berperipik terhadap pengunjung sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian dan ketidakpuasan pengunjung.

IV. LAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU

Guna memenuhi dan melayani kunjungan masyarakat/pemilih ke Rumah Pintar Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo memberikan Alur Pelayanan sebagai berikut :

1. Pengunjung mencatat dalam Tamu mengenai hari, tanggal dan waktu kedatangan para pengunjung serta mengisi daftar hadir dalam Buku Register yang berisi Nama, Alamat, Pekerjaan, Jabatan dan Nomor Handphone.
2. Ruang Struktur Organisasi dan Maket TPS Ruang Struktur Organisasi dan Maket TPS merupakan ruang untuk menampilkan Alat-Alat Peraga Pemilu dalam bentuk maket dan diorama yang merupakan bentuk visualisasi 3D yang menceritakan tentang Proses atau Peristiwa Kepemiluan dan Demokrasi, antara lain seperti : Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, Denah TPS dan Struktur Organisasi Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo Petugas Pemandu Ruangan Struktur Organisasi dan Maket TPS sebanyak 2 orang, dengan tugas sebagai berikut :
 - a) Menjelaskan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kulon Progo;
 - b) Menjelaskan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo;
 - c) Menjelaskan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - d) Menjelaskan Tugas dan Fungsi KPPS 1 sampai KPPS 7; dan
 - e) Menjelaskan Tugas dan Fungsi Petugas Ketertiban TPS.

3. Ruang Display/Pameran

Ruang Display/Pameran merupakan ruang untuk menampilkan Alat-Alat Peraga Pemilu dalam bentuk Panel Dinding yang menceritakan mengenai Pemilu dari masa ke masa, Sejarah Pemilu Kegiatan Kepemiluan dan Ruang Khusus Partai Politik maupun Siswa/Siswi serta Peristiwa yang memiliki Nilai Sejarah Kepemiluan Petugas Pemandu Ruangan Display/Pameran sebanyak 3 (tiga) orang, dengan tugas sebagai berikut :

- a) Menjelaskan Profil Penyelenggara Pemilu;
- b) Menjelaskan Arti Pentingnya Pemilu dan Demokrasi serta Sistem Pemilu;
- c) Menjelaskan Sejarah Pemilu, Tahapan Kegiatan Pemilu dan Tujuan Pemilu;
- d) Menjelaskan Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e) Menjelaskan Proses Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- f) Menjelaskan proses atau peristiwa Kepemiluan dan Demokrasi, antara lain seperti; Peristiwa Sejarah, seperti; Penanda Tanganan Ikrar Pemilu Damai oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2010 dan Deklarasi Damai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2015.

4. Ruang Simulasi Pemilihan

Ruang Simulasi Pemilihan berfungsi untuk melakukan simulasi tentang proses kepemiluan. Ruang ini berisi Alat-Alat Peraga yang digunakan untuk Simulasi, seperti Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Petugas Pemandu Simulasi Pemilihan sebanyak 2 (dua) orang, dengan tugas sebagai berikut :

- a) Mengenalkan alat-alat peraga yang digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara;
- b) Menjelaskan tentang fungsi dan manfaat alat-alat peraga yang ada dalam ruangan simulasi;
- c) Menjelaskan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d) Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan alat-alat peraga simulasi.

5. Ruang Audio Visual

Ruang Audio Visual merupakan ruang untuk pemutaran film-film kepemiluan dan dokumentasi serta program kegiatan kepemiluan. Petugas ruang audio visual sebanyak 2 (dua) orang, dengan tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan pemutaran film-film tentang kepemiluan dan dokumentasi program kegiatan kepemiluan;
- b) Bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan keamanan ruangan;
- c) Bertugas sebagai tenaga teknis.

6. Ruang Diskusi

Ruang Diskusi merupakan ruang untuk melakukan diskusi/workshop/seminar/ FGD para Pegiat Komunitas Demokrasi dan Pemilu. Petugas Pemandu Diskusi sebanyak 2 (dua) orang, dengan tugas sebagai berikut :

- a) Memandu jalannya diskusi;
- b) Berperan sebagai moderator dalam diskusi;
- c) Bertanggung jawab terhadap kelancaran, kesuksesasan dan keberhasilan diskusi; dan
- d) Menyusun laporan hasil diskusi.

V. WAKTU PELAYANAN KUNJUNGAN

1. Senin - Kamis

- a. Jam Layanan : 09.00 - 16.00 WIB
- b. Ishoma : 12.00 -13.00 WIB

2. Jum'at

- a. Jam Layanan : 09.00 - 16.00 WIB
- b. Ishoma : 11.30 - 14.00 WIB

VI. MEKANISME KUNJUNGAN

Sebelum suatu Lembaga/Organisasi/Institusi melaksan akan kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten kulon Progo terlebih dahulu harus menyurati/menginformasikan kepada Pengelola Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo 1 (satu) hari sebelum waktu kunjungan.

VII. MATERI

1. Sejarah Pemilu

Konten Sejarah Pemilu minimal menyajikan penyelenggaraan pemilu yang mencakup penyelenggara, peserta, sistem dan hasil pemilu. Materi sejarah Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk video, film, booklet, kaleidoskop, audio, panel dinding informasi dan komik.

2. Pentingnya Pemilu dan Demokrasi

Konten berisi artikel, tulisan, *statement/quotation* (pernyataan yang inspiratif) tentang pentingnya Pemilu dan Demokrasi. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk poster, kliping dan video.

3. Sistem Pemilu

Konten Sistem Pemilu meliputi penjelasan sistem pemilu (Proporsional Terbuka, Distrik Perwakilan atau Campuran). Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (analog/digital), video/film pendek/animasi, booklet.

4. Tahapan Pemilu

Konten tahapan pemilu meliputi Tahapam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Bupati. Tahapan tersebut antara lain; Pembentukan Badan Ad-Hock, Pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran Calon Peserta Pemilu, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih. Materi Tahapan Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk booklet, poster, panel dinding informasi.

5. Peserta Pemilu (Pileg dan Pilpres)

Konten meliputi Peserta Pemilu (Partai Politik dan Perseorangan) dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilukada. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding (analog/digital), poster, video.

6. Proses Pemilihan

Konten proses pemilihan meliputi tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara. Materi Proses Pemilihan dapat ditampilkan dalam bentuk Denah TPS berupa poster, maket/diorama, panel dinding informasi, video, simulasi.

7. Profil Penyelenggara Pemilu

Konten Profil Penyelenggara Pemilu. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (analog/digital).

VII. KOMPETENSI PELAKSANAAN LAYANAN KUNJUNGAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar kepada masyarakat pemilih dipandu Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas. Untuk Petugas pada Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu memiliki kompetensi seperti Pengetahuan tentang Demokrasi dan Pemilu, Keterampilan dan Sikap dalam berkomunikasi sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan Tugas Pelayanan Kunjungan.

VIII. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kunjungan pada Rumah Pintar Pemilu yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tanggal 5 Agustus 2019.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 5 Agustus 2019
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

Ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ina Noviyatun Nugraheni